

ANALISIS PRAKTEK AKAD MUSAQAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA RAMAN ENDRA, LAMPUNG TIMUR

Annisa Nur Rahmadita¹, Selvina Tya Hardyana²,

annisanurrahmadita31@gmail.com

selvinaselvina653@gmail.com

^{1,2}IAIN Metro Lampung

Abstrak

Praktik akad musaqah dalam pengelolaan kebun karet di Desa Raman Endra dikenal masyarakat dengan istilah maro. Sistem bagi hasil ini diterapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus membangun kerja sama dan tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, sebagian masyarakat belum memahami secara utuh ketentuan musaqah dalam fikih muamalah, sehingga pelaksanaannya berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akad musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Raman Endra, Lampung Timur, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan didukung sumber sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik maro pada kebun karet telah mencerminkan kerja sama bagi hasil, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan akad. Kesepakatan umumnya dilakukan secara lisan, tanpa bukti tertulis, dan tidak selalu disertai kejelasan jangka waktu, sehingga berpotensi menimbulkan gharar serta perbedaan pemahaman mengenai pembagian hasil, hak, dan kewajiban. Karena itu, praktik musaqah perlu diperkuat melalui kesepakatan yang lebih jelas dan transparan agar nilai keadilan dan kemaslahatan dapat terjaga.

Kata Kunci: akad, *musaqah*, bagi hasil, lahan pertanian, ekonomi Islam

Abstract

The practice of the musaqah contract in the management of rubber plantations in Raman Endra Village is known locally as “maro.” This profit-sharing system is implemented to optimize land use while fostering cooperation and mutual assistance between landowners and farmers. However, some community members do not yet fully understand the provisions of musaqah in Islamic commercial law (fiqh muamalah), so its implementation has the potential to create ambiguity regarding the rights and obligations of the parties involved. This study aims to analyze the practice of the musaqah contract in agricultural land management in Raman Endra Village, East Lampung, and to assess its alignment with the principles of Islamic economics. The study employs a qualitative approach using field research. Data were collected through interviews with relevant parties and supported by secondary sources, then analyzed descriptively. The results indicate that the practice of “maro” in rubber plantations reflects a profit-sharing arrangement but does not fully meet the principle of contractual clarity. Agreements are generally made verbally, without written evidence, and are not always accompanied by a clear timeframe, thus potentially giving rise to gharar as well as differences in understanding regarding profit sharing, rights, and obligations. Therefore, the practice of musaqah needs to be strengthened through clearer and more transparent agreements so that the values of justice and public interest can be upheld.

Keywords: *contract, musaqah, profit-sharing, farmland, Islamic economics*

A. PENDAHULUAN

Sebagai khalifah di bumi, manusia bertugas mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang diberikan Allah SWT untuk memajukan kesejahteraan. Ini semua telah disediakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Masyarakat harus berupaya untuk tidak membiarkan lahan kosong dan tidak ditanami. Pembukaan lahan/penggunaan lahan merupakan upaya kemajuan finansial dengan cara mengawasi lahan-lahan yang terbengkalai dan belum pernah ditanami, serta berupaya memanfaatkannya untuk keperluan, misalnya bercocok tanam. (Hendi Suhendi, 2005: 142)

Dalam ekonomi Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum- hukum agama tentang masalah ini. Aturan ini merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus pengalokasian dan pembelanjannya. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama dalam kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Pada hakikatnya, semua makhluk hidup haruslah melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Bekerja merupakan inti kegiatan ekonomi, tanpa adanya kegiatan ekonomi tidak akan pernah dapat berjalan. Kerja produktif bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religious. (Abdullah, 2004: 46)

Dalam pelajaran Islam, mengembangkan dan mengelola tanah yang mempunyai kedudukan bersama hendaknya dilakukan antara yang berkompeten dan yang kurang mampu serta antara yang kuat dan yang lemah. Simbiosis mutualistik diharapkan dapat terwujud dengan baik melalui kerjasama yang terjalin sehingga kekurangan dan keterbatasan dapat diatasi dan pendapatan masyarakat dapat meningkat. Aspek keuangan Islam memberikan pedoman ekstensif mengenai hubungan antara dua individu yang melakukan pertukaran melalui peraturan yang ketat. Masalah keuangan Islam menjabarkan prinsip-prinsip lengkap mengenai hubungan antara dua individu yang melakukan pertukaran melalui peraturan yang ketat. tentang masalah ini. Aturan ini menguraikan tata cara penempatan, pengembangan, dan pengalokasian aset serta pembelanjannya. Secara umum agama menganjurkan kerjasama sebagai bentuk

gotong royong, asalkan kerjasama tersebut tidak menimbulkan dosa atau permusuhan. Intinya, untuk menafkahi keluarganya, semua makhluk hidup perlu bekerja. (Nurulloh, 2019: 237)

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Hanya saja beberapa ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Akad *Musaqah* dalam Mazhab Syafi'iyah tidak boleh diterapkan pada selain anggur dan kurma, misal perkebunan sawit. *Musaqah* itu khusus hanya bagi kurma dan anggur. Kalangan Imam Syafi'iyah berpendapat pada pohon kurma dan anggur saja. Landasan Imam Syafi'i tersebut berkaitan dengan hukum zakat-Nya. Bahkan Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* hanya membolehkan *musaqah* untuk pohon kurma dan anggur. *Musaqah* tidak dapat dilakukan atas tanaman lain, kecuali tanaman tersebut ditanam di kebun kurma atau anggur. (Ismail Nawawi, 2012: 167)

Kegiatan ekonomi didasarkan pada pekerjaan tanpanya, kemajuan dalam masalah ini tidak akan mungkin terjadi. Aturan ini menguraikan tata cara penempatan, pengembangan, dan pengalokasian aset serta pembelanjannya. Secara garis besar, kolaborasi merupakan salah satu bentuk gotong royong yang diwajibkan dalam agama selama partisipasi tersebut tidak terkesan melakukan perbuatan salah atau antagonisme. Pada dasarnya, semua hewan yang hidup harus mengurus bisnis untuk membantu keluarganya. Pekerjaan merupakan pusat dari tindakan moneter, tanpa pergerakan finansial maka pekerjaan tidak akan selalu dapat berjalan. Pekerjaan yang bermanfaat bukan sekedar disarankan, namun dilakukan komitmen yang tegas. (Hanafi, 2022 : 3)

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan bahwa dalam kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Raman Endra terdiri dari dua pihak, kemudian mereka melakukan perjanjian yang menggunakan adat kebiasaan yaitu hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis saat melakukan perjanjian bagi hasil. Kebun karet dirawat sejak kecil hingga siap panen oleh pihak penggarap, dan seluruh modal di tanggung oleh pihak II, kemudian pihak II merawat sekaligus bekerja saat getah karet siap dipanen, perjanjian sistem bagi hasil atau 50:50, 50% untuk pihak I, 50% untuk pihak II dengan syarat para pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. *Pertama*, pihak I

berkewajiban memberi kebebasan kepada pihak II untuk merawat dan mengambil hasilnya (getah karet) dan pihak I berhak menerima bagi hasil dari hasil penjualan getah karet dari pihak II. *Kedua*, kewajiban pihak II adalah merawat kebun karet tersebut dengan penuh tanggungjawab, serta memberikan bagian kepada pihak I dengan jujur, serta berhak mendapatkan setengah dari hasilnya.

Dari deskripsi yang telah dipaparkan di atas ada dua hal yang menjadi permasalahan *Pertama*, sistem bagi hasil pada kebun karet yaitu $\frac{1}{2}$ dengan ketentuan pemilik kebun menyediakan pohon karet saja. Sedangkan penggarap hanya melakukan pekerjaan merawat sekaligus bekerja menyadap pohon karet ketika siap untuk diambil getahnya. *Kedua*, ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak ada kejelasan akad masa berakhirnya dalam kesepakatan bagi hasil ini. Bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya. Selain itu, ada salah satu pihak yang mengeluarkan biaya yang lebih besar dan juga bertugas menyadap pohon karet tersebut, tetapi membagi hasilnya dengan sama rata.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif. Penelitian lapangan digunakan untuk memahami secara langsung praktik kerja sama pengelolaan kebun karet yang berlangsung di Desa Raman Endra, Lampung Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui praktik tersebut, yaitu petani penggarap, pemilik lahan, tokoh masyarakat, dan pihak relevan lainnya. Data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, buku, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan akad musaqah.

Data dianalisis secara deskriptif dengan mengorganisasi temuan berdasarkan mekanisme akad, pembagian peran, hak dan kewajiban, pembagian hasil, jangka waktu kerja sama, serta bentuk penyimpangan atau ketidakjelasan yang muncul. Temuan lapangan selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan akad musaqah dalam fikih muamalah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kejelasan akad, keadilan, dan kemaslahatan. Analisis difokuskan pada informasi empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan dipadukan dengan kajian literatur yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ketenutan Akad *Musaqoh*

Kata ini berasal dari kata Arab al-saqah yang berarti seseorang yang memelihara tanaman anggur dan pohon tamar. Atau sebaliknya pohon-pohon lain yang membawa manfaat dan mendapat bagian tertentu dari hasil yang dianggap sebagai imbalan. 24 Sesuai dengan ungkapannya, ini adalah perjanjian untuk mendukung tanaman (pertanian) dan lainnya dengan keadaan tertentu. Menurut Malikiyah, al saqah adalah sesuatu yang mengisi tanah. Secara lebih spesifik dipartisi menjadi lima macam:

- a. Pohon-pohon ini mempunyai kekuatan untuk dimiliki (tahan lama) dan terbukti berbuah. Pohon anggur dan zaitun, misalnya, mempunyai buah yang dapat dipetik, namun pohonnya tetap berada di tempatnya dalam jangka waktu yang lama.
- b. Meskipun pohon-pohon ini tidak menghasilkan buah seperti pohon kayu keras, karet, atau jati, akarnya selalu ada.
- c. Meski memiliki akar yang lemah, pohon-pohon ini menghasilkan buah yang bisa dipanen.
- d. Pohon-pohon ini tidak memiliki banyak kekuatan untuk dimiliki dan tidak ada buah yang dapat dipetik, namun mereka memiliki bunga yang berharga, seperti mawar. Pohon yang diutamakan karena kehijauan dan kelembapannya, bukan produk organiknya, misalnya tanaman hias yang ditanam di pekarangan dan di berbagai tempat. lainnya. (Musanna, 2022 : 76-77)

Dengan demikian, musaqah merupakan bentuk kerjasama antara petani penyewa dan peternak pemilik peternakan yang bertujuan untuk menjamin agar perkebunan benar-benar terpelihara dan terpelihara dengan baik. Jadi segala perkumpulan yang diadakan selamanya adalah kebebasan pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian yang mereka buat bersama. Hal ini sesuai dengan hadis sabda Nabi yang berbunyi:

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan pengasuhan anak-anaknya kepada orang-orang Khaibar untuk diasuh oleh mereka dengan

pemahaman: mereka akan memperoleh dari gajinya. , baik dari makanan berdaun" (HR.Muslim)

2. Rukun dan Syarat Musaqoh

Mengenai rukun musaqah, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam beberapa hal. Menurut ulama Hanafiyah, persetujuan pemilik lahan perkebunan, qab'l penggarap, dan tenaga kerja penggarap merupakan landasan suatu akad. Lima rukun berikut ini menurut sejumlah ulama antara lain ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang harus ditaati dalam bertransaksi musaqah:

- a. Ijab dan qabul mengutarakan diri sambil menghela nafas.
- b. Dua pertemuan terlibat dalam pertukaran
- c. Tanah yang dijadikan obyek musaqah
- d. Jenis usaha yang akan dikuasai oleh petani penggarap
- e. pengaturan sehubungan dengan penggunaan musaqah terus berlanjut.

Ulama Syafi'iyah menyatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun musaqah:

- a. Sighat, ijab qabul, yang kadang blak-blakan dan kadang ringan (sindiran).
- b. Dua orang yang melakukan kerja sama (aqidaini) dengan alasan bahwa pemahaman mengenai kerjasama musaqah tidak dapat terbentuk kecuali jika ada pemilik tanah dan penggarap, keduanya diharapkan benar-benar mempunyai kemungkinan untuk menaruh minat, karena investasi ini tidak ada. Hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak sehat secara mental atau anak-anak di bawah umur, seperti yang dijelaskan pada bagian Penjualan, Pembelian.
- c. Karena partisipasi musaqah tidak dapat terwujud tanpa adanya pohon, maka ada tujuan pembangunan yaitu pohon.
- d. Ada usaha dan kepedulian, karena kerjasama musaqah tidak akan terwujud tanpa usaha mulai dari pengembangan hingga berkumpul.(syaickhu, 2020 : 151)

3. Berakhirnya akad Musaqoh

Menurut ulama fiqh, akad Musaqoh akan berakhir apabila sebagai berikut:
(Nasrun Haroen, 2000: 288)

1. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad telah habis.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. *Uzur* yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani sebagai penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk dapat bekerja kembali. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu masih belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus tetap dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih untuk meneruskan akad atau menghentikannya. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya *uzur*. Jika petani penggarap mempunyai *uzur* maka harus ditunjuk salah seorang yang akan bertanggung jawab untuk dapat melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *muzara'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja untuk membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu akan dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. (Rachmat Syafe'I, 2001: 291)

4. Analisis Akad

Untuk menentukan apakah suatu akad bersifat *musaqah* semata atau tidak, kita harus memetakan terlebih dahulu skema pembagian peran masing-masing pemilik dan pengelola sebelum menganalisis ketiga akad di atas : (Roifotus, 2018 : 3)

- a. Penggarap menjalankan tugasnya antara lain mengelola kebun dan kemudian memberikan hasil panen dari budidaya di kebun tersebut, sesuai dengan penjelasan pemilik pada kontrak awal. Hasil yang diperoleh kedua pemain sudah disepakati secara umum.
- b. Dalam perjanjian selanjutnya, pemilik kebun memahami sistem partisipasi dan penggarap menyelesaikan pekerjaannya dengan mengembangkan kebun. Pemilik kemudian memberikan kompensasi kepada penggarap atas usahanya. Hal ini termasuk dalam akad Ijarah

karena tidak ada kerangka pembagian manfaat, namun kompensasi atas pekerjaan diberikan kepada penggarap.

- c. Dalam perjanjian ketiga, pemilik pembibitan memperjelas kerangka partisipasi bagi penggarap. Para penggarap melakukan tugasnya antara lain menanam batang kopi, mengurus kebun, dan kemudian memberikan hasil panen di kebun tersebut.

5. Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Perjanjian

Pertimbangan tanah provinsi di Kota Raman Endra mempunyai kerugian karena hanya melalui pemahaman lisan dan tidak melakukan pengaturan secara tertulis sehingga apabila muncul permasalahan dalam mendukung dan salah satu pihak bertemu dengan perdebatan maka pihak lain yang bekerjasama tidak akan melakukan hal tersebut. mempunyai kemampuan untuk mengambil bagian. bukti agregat untuk memutuskan masalah tersebut. Di Desa Raman Endra antara lain banyak ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik lahan dan petani.:

- a. Batas waktu pengaturannya tidak tetap, kemudian terjadi penyimpangan dan tidak jelasnya tingkat pembagian keuntungan sehingga terjadi pertukaran gharar.
- b. Transaksi verbal adalah satu-satunya yang dicatat.
- c. Ada alasan sepihak. Pembudidaya berhenti tiba-tiba atau, sebaliknya, pemilik berhenti dan mengambil kendali atas pembibitan pada waktu tertentu tanpa pemahaman sebelumnya.

Praktek Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Raman Endra, Lampung Timur

Dalam upaya memahami praktek akad musaqah dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Raman Endra, Lampung Timur, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait, termasuk petani penggarap, pemilik lahan, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang relevan.

Menurut bapak kasimun beliau mengatakan Sebagian besar petani penggarap di Desa Raman Endra adalah petani kecil yang tidak memiliki lahan sendiri. Mereka

bergantung pada kerjasama dengan pemilik lahan untuk menggarap tanah dan memperoleh penghasilan dari hasil pertanian. Adapun menurut bapak kardi Petani penggarap memahami akad musaqah sebagai perjanjian di mana mereka menggarap lahan milik orang lain dengan imbalan pembagian hasil panen. Mereka menyadari bahwa ini adalah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Para petani mengungkapkan bahwa akad musaqah memberikan mereka kesempatan untuk bekerja di lahan yang lebih luas dan mendapatkan akses ke sumber daya pertanian yang mungkin tidak mereka miliki sendiri, seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian.

Tantangan yang dihadapi salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hasil panen akibat kondisi cuaca yang tidak menentu dan serangan hama. Petani juga menyebutkan kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dengan pemilik lahan mengenai pembagian hasil panen.

Praktek akad musaqah di Desa Raman Endra, Lampung Timur, menunjukkan bahwa kerjasama ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi petani penggarap, pemilik lahan, dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun terdapat tantangan seperti kepastian hukum dan ketidakpastian hasil panen, manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan dari akad ini sangatlah besar. Dengan adanya dukungan dan penyuluhan yang tepat, praktek akad musaqah dapat terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan. Implementasi yang baik dari akad musaqah dapat menjadi model kerjasama yang efektif dalam pengelolaan lahan pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pemilik lahan di Desa Raman Endra umumnya memiliki lahan yang cukup luas namun tidak selalu memiliki waktu atau sumber daya untuk mengelola lahan tersebut secara langsung. Pemilik lahan memilih akad musaqah karena melihatnya sebagai cara yang efektif untuk memanfaatkan lahan mereka secara produktif tanpa harus terlibat langsung dalam aktivitas pertanian. Mereka juga merasa senang bisa membantu petani setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kardi selaku pemilik salah satu lahan di desa raman Endra beliau mengatakan “kita merasa puas dengan hasil dari akad musaqah karena mereka menerima bagian dari hasil panen tanpa harus mengeluarkan banyak usaha. Mereka juga merasa bahwa akad ini membantu meningkatkan hubungan baik dengan komunitas petani.”.

Adapun Tantangan utama yang dihadapi pemilik lahan adalah memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil dan transparan. Mereka juga menyebutkan adanya risiko ketidakmampuan petani dalam mencapai target produksi yang disepakati.

Tokoh masyarakat, seperti kepala desa atau pemuka agama, sering kali berperan sebagai mediator dalam pembentukan dan pelaksanaan akad *musaqah*. Mereka membantu memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat adil dan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Tokoh masyarakat melihat akad *musaqah* sebagai mekanisme yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mereka percaya bahwa praktek ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kerjasama antar warga.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad *musaqah*. Selain itu, ada kebutuhan untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan agar petani dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan lahan.

Praktek akad *musaqah* di Desa Raman Endra, Lampung Timur, memiliki dampak yang positif bagi petani penggarap, pemilik lahan, dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti ketidakpastian hasil panen dan perlunya kepastian hukum, manfaat dari akad ini jauh lebih besar. Dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan koperasi pertanian, praktek ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. Implementasi yang baik dari akad *musaqah* dapat menjadi model kerjasama yang efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lahan pertanian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perjanjian pengelolaan kebun karet menurut konsep *musaqah* ditinjau dari *fiqh muamalah* di Desa Raman Endra, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pengelolaan kebun karet di Desa Raman Endra menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad *musaqah* yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Raman Endra. Dan cara pembagian hasil dibagi menurut

kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap seseai dengan kesepakatan bersama dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ bagian. Perjanjian bagi hasil kebun karet dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi menurut mereka hal yang lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Perjanjian secara lisan menurut mereka bersifat mengikat dengan adanya itikad baik dan pribadi yang dipercaya antara pemilik dan penggarap kebun karet.

2. Tinjauan *fiqih muamalah* terhadap sistem pelaksanaan akad musaqah antara pemilik dan penggarap kebun di Desa Raman Endra ada yang menggunakan $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$, sementara di kajian *fiqih muamalah* seharusnya perjanjian *musaqah* umumnya adalah $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad *musaqah* di Desa Jambur Baru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$.

Daftar Pustaka

- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2010.
- Consuelo G Sevilla, Et.al. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Hanafi, Syafiq Mahmadah, dan Achmad Sobirin. "Relevansi Ajaran Agama Dalam Aktivitas Ekonomi." *Jurnal Iqtisad* 3, no. 1 (2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumi, 1986.
- Musanna, Khadijatul. "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 74–87.
- Nurulloh, Endang Syarif. "Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 237.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Roifatatus, uqoti. “Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vo. 3 No.1 (2018).

Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, dan Alfin Yuli Dianto. “Analisis Aqad Muzara’ah dan Musaqah.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 149–68.

Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.